



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rival)

Telepon. 351668 - 378607 - 322291 Fax. (0711) 378607

PALEMBANG - 30129

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : Kpts/Kw.06.4/4/PP.03.2/34.a/ 2010

**T E N T A N G
PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
- 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
- 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kab/Kota;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- 8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
- 10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca

- : Hasil Penelitian permohonan pendirian Madrasah Swasta oleh Ka Kandepag Kab. OKI No : Kd.06.02/4-a/PP.00.1/584 /2009, tanggal 06 Oktober 2009.

**DEPARTEMEN AGAMA****KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivali)

Telepon. 351668 - 378607 - 322291 Fax. (0711) 378607

PALEMBANG - 30129

Nomor : Kw.06.4/4/PP.03.2/090.a/2010
Lampiran : 1 Berkas
Prihal : IZIN OPERASIONAL

Palembang, 25 Januari 2010

Kepada Yth.
Kepala Madrasah Aliyah Darussalam
Desa Kampung Baru Kecamatan Mesuji Makmur
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Di -
Tempat.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sesuai surat Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Ogan Komering Ilir Nomor : Kd.06.06.02/4-a/PP.00.1/ 584 /2009 tanggal 06 Oktober 2009 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Aliyah Darussalam Desa Kampung Baru Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten .Ogan Komering Ilir. Menurut pengamatan kami berdasarkan persyaratan yang dilampirkan Madrasah Aliyah Darussalam, dapat diberikan Izin Operasional berinduk kepada Madrasah Aliyah Darussalam Bumi Agung Kecamatan Lempung Kabupaten OKI syarat - syarat sebagai berikut ini :

1. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Aliyah (Induk KKM) dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
2. Selalu dapat berkonsultasi mengenai Administrasi Madrasah dan edaran-edaran dari Bidang Mapenda Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan.
3. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Induk mengenai pelaksanaan dan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM),Evaluasi Belajar Semester (EBS), Ujian Akhir Madrasah (UAM) dan Ujian Nasional (UN).
4. Stempel/Cap Madrasah agar menyesuaikan dan mencatumkan status Madrasah serta NOMOR IZIN OPERASIONAL yang diberikan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Prov.Sumatera Selatan.
5. Nomor Statistik Madrasah :

1	3	1	2	1	6	0	2	0	1	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikianlah agar saudara dapat melaksanakannya atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Wassalam,
Kepala
Kantor Wilayah Mapenda Islam,

Drs. H. M. RIDWAN, M.M.
NIP 150231749

Tembusan Yth:

1. Ka.Kanwil Dep.Agama Prov.Sumsel.
2. Ka Kandepag Kab. OKI
3. Waspenda Kabupaten OKI
4. Kepala MA Darussalam Bumi Agung ✓

- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud yang tercantum diatas diberikan status sebagai MADRASAH TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 25 Januari 2010

An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM,



Drs. H. M. RIDWAN, M.M.
NIP. 150231749



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

MADRASAH ALIYAH

NOMOR : C/KW.06.4/4/MA/691/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor : Kpts / Kw.06.4 / 4 / PP.03.2 /34.a/ 2010 tanggal 25 Januari 2010.

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MA Darussalam**
Alamat : Desa Kampung Baru
Kecamatan : Mesuji Makmur
Kabupaten/Kota : Ogan Komering Ilir
Provinsi : Sumatera Selatan
Penyelenggara/Yayasan : Pondok Pesantren Darussalam

Dengan status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

1	3	1	2	1	6	0	2	0	1	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palembang, 25 Januari 2010

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam,



Drs. H. M. RIDWAN, M.M.
NIP 150231749

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Sumatera Selatan
Nomor : Kpts/Kw.06/4/4/PP.03.2/34.a/2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Kepala Madrasah Aliyah Darussalam Desa Kampung Baru Kecamatan Mesuji Makumur Kabupaten OKI	131216020102	C/Kw.06.4/4/MA/691/ 2010



An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM,

[Signature]
Drs. H. M. RIDWAN, M.M.
NIP 150231749